

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1977
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produksi melalui Program Bantuan Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut sub a diatas, direncanakan untuk memberikan bantuan pembangunan langsung kepada setiap Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975-1979/1979;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pokok dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan prasarana produksi yang memperlancar distribusi/transportasi, mempertinggi hasil produksi, memperbaiki lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan menunjang proyek-proyek lain dalam REPELITA di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Pembangunan yang diberikan kepada masing-masing Daerah Tingkat II didasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) tiap penduduk.
- (2) Bagi Daerah Tingkat II yang jumlah penduduknya kurang dari 88.900 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus) jiwa ditetapkan Bantuan Pembangunan sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- (3) Selain Bantuan Pembangunan tersebut pada ayat (1) dan (2) kepada kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II yang realisasi penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) nya dalam tahun anggaran 1975/1976 paling sedikit mencapai jumlah rencana penerimaan yang telah dianggarkan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan yang pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Disamping Bantuan Pembangunan dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) kepada tiap-tiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan masing-masing sebuah mesin gilas jalan.

Pasal 3

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Daerah Tingkat II untuk meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan penerimaan asli Daerahnya sendiri;
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat II.

Pasal 4

- (1) Bantuan Pembangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) secara keseluruhan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu di dalam Anggaran Pembangunan, pada ayat pendapatan dan pasal belanja bagian Kas dan perhitungan sebagai pos transitu.
- (2) Penggunaan Bantuan Pembangunan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

- (1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasian dengan program-program Nasional lainnya.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas pembiayaan dan penyaluran dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (4) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pembinaan, koordinasi perencanaan, penelitian, penilaian, pengesahan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dimaksud di daerahnya.

Pasal 6

Hal-hal yang mengenai tatacara perencanaan, penilaian, pembiayaan/penyaluran dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Instruksi ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt
SOEHARTO